

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 58 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa "Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota";

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun

2018 Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperlukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dana Desa adalah pendapatan desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

(1) Alokasi Dana Desa di berikan paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan setelah dikurang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar.

(2) Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah sebesar Rp. 107.068.420.000 (Seratus Tujuh Milyar Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana di jelaskan Pasal 2 yang diterima desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2019 pada Belanja Alokasi Dana Desa yang dikelompokan ke dalam Belanja Tidak Langsung.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 58

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 58 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 Desember 2018

A. Format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kedinasan

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS KEDINASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama/ NIP :
   Pangkat/Gol. :
   Jabatan :

2. Nama / NIP :
   Pangkat/Gol. :
   Jabatan :

Tidak mengisi daftar hadir secara elektronik/secara manual pada Hari .....Tanggal.....dikarenakan yang bersangkutan melaksanakan tugas kedinasan ke..... sesuai dengan surat tugas/undangan/jadwal sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Martapura,.....

Atasan Langsung,

(Nama)
Pangkat
NIP.

B. Format Daftar Perhitungan Skor Kehadiran Pegawai

DAFTAR PERHITUNGAN SKOR KEHADIRAN PEGAWAI

PERANGKAT DAERAH : .....

BULAN :.....

NO	NAMA	NIP	TINGKAT KETIDAKHADIRAN BERDASARKAN RUMUS SKOR																	SKOR
			1-31 Menit		31-61 Menit		61-91 Menit		≥ 91 Menit		TMK 1 Hari		Tidak Apel		Tidak Finger		Dispensasi		JML (∑)	
			0,5	%	1	%	1,2	%	1,5	%	5	%	1	%	1	%	5	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Martapura, ...

Atasan Langsung

(Nama)
Pangkat
NIP

C. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan Kehadiran bulan.....Tahun.....pada ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan tingkat kehadiran pegawai.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Banjar.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Martapura,.....
.....

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Materai
Rp. 6000,-

(Nama)
Pangkat
NIP.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan Serapan Anggaran Perangkat Daerah bulan..... Tahun.....pada.....telah sesuai dengan data pada serapan anggaran pada Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) dan SIKEUDA (Sistem Keuangan Daerah).

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Banjar.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Martapura,.....

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(Nama)
Pangkat
NIP.

D. Format Daftar Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan

DAFTAR REKAPITULASI
PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BULAN….. TAHUN…..

PERANGKAT DAERAH : ……
BULAN : ……

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	GOL	BESARAN TPK (Rp).	SKOR TINGKAT KEHADIRAN	BESARAN TPK ATAS SKOR TINGKAT KEHADIRAN 75%X6X7 (Rp.)	SKOR TINGKAT SERAPAN ANGGARAN	BESARAN TPK ATAS TINGKAT SERAPAN ANGGARAN 25%X6X9 (Rp.)	JUMLAH (8+10) (Rp)	(PPH) Pasal 21 (Rp.)	JUMLAH BERSIH (11-12) (Rp.)	TANDA TANGAN/ NO REKENING
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
Dst…												

Martapura, ……

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Bendaharawan Gaji

Nama……
NIP ……

Nama ……
NIP

Nama……
NIP

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN